



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 13 / PDT / 2021 /PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO SISWOYO, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sentot Ali Basa RT,010 Desa Payo Selincih Kec. Jambi Timur Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum lembaga Perlindungan Konsumen nasional Indonesia (LBH-LPKNI), yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 RT.Kel.Sarkam Kecamatan Sarolangun,Kabupaten Sorolangun, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 September 2020 dibawah Register Nomor 422/SK/Pdt/2020/PN.Jmb, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **PT. ERA SAKTI WIRAFORSTAMA**, berkedudukan di Jl. Wr. Supratman Rt.000.Rw. Pasar Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAMBI PELAYANGAN**, berkedudukan di Jl. Jend. A. Thalib, Telanaipura, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI**, berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 53 Lolong Belanti Padang Utara, Kota Padang 25137, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 September 2020 dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat orang yang merasa dirugikan oleh karena telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai karena peredaran saldo kas dalam rekening Penggugat dianggap sebagai hasil penjualan murni Penggugat kepada pihak lain dan nilainya melebihi Rp.4.800.000.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
2. Bahwa sebenarnya Penggugat adalah pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya penjualan Tandan Buah Sawit antara Petani dalam provinsi Jambi dengan Tergugat I, dan besaran keuntungan yang didapat oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5 (lima rupiah) tiap penjualan per kilogrampnya.
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Herdin Hidayat yang dibuat tanggal 8 Juni 2020, Penggugat adalah Koordinator dalam pengumpulan Tandan Buah Sawit (TBS) dari Para Petani dalam wilayah Propinsi Jambi serta mewakili Herdin Hidayat menjual TBS ke PT Erasakti Wira Forestama dan hasil penjualan tersebut masuk ke rekening atas nama Penggugat, baru kemudian uang tersebut diserahkan kepada Herdin Hidayat untuk diserahkan kepada para petani sesuai dengan jumlah TBS yang dijual oleh Para Petani tersebut.

Halaman 2 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang yang ada di Transaksi melalui rekening bukan keuntungan yang di dapat tetapi terdapat Modal, akan tetapi merupakan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari Petani kepada Tergugat I.
5. Bahwa Penggugat Mendapat Surat Ketetapan Pajak PPN Terhutang Dari Tergugat II untuk membayar Pajak Sebesar Rp. 2.473.077.425 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang mana Tergugat II tidak pernah memberi Himbauan ,Pembinaan dan Panggilan Terlebih dahulu agar Wajib Pajak Mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukanya ditetapkan Sepihak secara Jabatan .
6. Bahwa Pada Tergugat III juga mengetahui melalui Penyidiknnya akan Proses Transaksi yang berada di Rekening Penggugat dan melalui Telpn Tergugat I mengakui bahwa uang Pajak/PPN ada di Tergugat I.
7. Bahwa Kegiatan Jual beli Buah sawit segar yang belum di olah secara pabrikan yang di lakukan Kepada Tergugat I Terhutang/Pajak tentu sudah termasuk kedalam harga jual yang terjadi seharusnya di potong dan di setorkan oleh Tergugat I jelas Pajak Sebesar Rp. 2.473.077.425 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang wajib bayar adalah Tergugat I tetapi tidak dilakukan jelas ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa Penggugat Bukanlah Orang yang Tidak Taat Pajak. Akan tetapi jika di bebaskan PPN 10 % sedangkan yang di dapatkan hanya Rp.5 (Lima Rupiah) Per kg ini seharusnya ini yang di Hitung Tergugat II dan Tergugat III yaitu adalah menghilangkan rasa Keadilan pada Diri Penggugat.
9. Bahwa demi Keadilan Seharusnya Tergugat I yang wajib Membayar Pajak Sebesar Rp. 2.473.077.425 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) Di karenakan uang yang di dapat atau di Trasfer melalui Rekening Penggugat adalah dari Tergugat I dan mengetahui bahwa Penggugat hanya mendapat Untung atau Fee sebesar Rp.5 (Lima Rupiah)/ kg dan Tergugat II dan Tergugat III mengetahui Hal ini jelas ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.
10. Bahwa selanjutnya adalah beralasan demi hukum apabila penetapan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas diri Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti karena telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10 % kepada diri Penggugat semata, tanpa melalui proses pemeriksaan serta penelitian yang

Halaman 3 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam atas hal yang sebenar-benarnya terjadi.

11. Bahwa semestinya keberadaan Penggugat sebagai penghubung antara Petani dengan Tergugat I merupakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan para pihak akan tetapi ternyata diluar kemampuan dan ketidak tahuan Penggugat telah menimbulkan kerugian yang begitu besar dampaknya bagi diri Penggugat.
12. Bahwa Penggugat merupakan Wajib Pajak Yang taat bayar pajak, hal ini terbukti dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas nama Penggugat Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 sebesar Rp. 133.674.347,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus mepat puluh tujuh rupiah), sehingga adalah tidak beralasan apabila Penggugat dalam Jenis Pajak PPh orang pribadi saja sudah taat bahkan ada lebih bayar, namun ternyata atas usaha yang bukan sepenuhnya Penggugat jalankan, Penggugat telah ditetapkan menunggak pajak pertambahan nilai.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasasn demi hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai Wajib Pajak yang beritikad baik.
14. Bahwa Penggugat hanya mendapatkan keuntungan Rp. 5 (lima rupiah) perkilo gramnya dari Penjualan Tandan Buah Segar sejak Mei 2016 sampai Desember 2016, maka beralasan apabila Penggugat dinyatakan memiliki utang Pajak PPN Tarif 10 % dari keuntungan yang diperolehnya itu.
15. Bahwa Para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa hak orang lain, khususnya Hak Penggugat atas informasi yang benar sehubungan dengan utang pajaknya serta keberadaan Penggugat sebagai Penghubung antara Petani dengan Tergugat I yang seharusnya saling menguntungkan Para Pihak.
16. Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Terutang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dibuat berdasarkan ketidak telitian dan ketidak cermatan, maka beralasan apabila segala Surat-surat itu sepanjang mengenai Surat pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Penggugat yakni Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa masa Pajak Mei 2016 sampai Desember 2016, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi di

Halaman 4 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat terutama atas Penghitungan Saksi Administrasi dan Denda Utang Pajak.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat merupakan Wajib Pajak yang beritikad baik;
4. Menyatakan segala Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai Surat pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Penggugat yakni Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa masa Pajak Mei 2016 samapi Desember 2016, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki utang pajak PPN Tarif 10 % dihitung berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh Penggugat berupa Rp. 5 (lima rupiah) perkilo gram dari jumlah keseluruhan penjualan sejak Mei 2016 sampai Desember 2016 Tandan Buah Segar yang dijual kepada Tergugat I.
6. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR:

atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Berpendapat Lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pokok perkara a quo adalah keberatan Penggugat membayar PPN

Halaman 5 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.473.077.425,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

- b. Bahwa permasalahan sebagaimana uraian pada point 1 diatas dapat di kategorikan sebagai sengketa pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 5 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu “ Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa “.
 - c. Bahwa terhadap sengketa pajak, seharusnya di selesaikan melalui Pengadilan Pajak, bukan peradilan umum dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jambi, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu “ Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak “.
 - d. Bahwa dari uraian – uraian diatas, terbukti bahwa sengketa a quo adalah sengketa pajak dan harus di selesaikan di Pengadilan Pajak, sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat, tidak satupun dalil – dalil Penggugat yang menyebutkan perbuatan Tergugat I melawan hukum apa?. Bahwa dengan tidak disebutkannya dasar hukum dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, yaitu “ *Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak* “.
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*.

Halaman 6 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Penggugat menggugat petani – petani yang Tandan Buah Segar (TBS) nya dijual melalui Penggugat, karena pajak pertambahan nilai dalam rekening Penggugat berasal dari transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) para petani, sehingga para petani mempunyai kewajiban untuk membantu Penggugat membayar pajak pertambahan nilai dalam rekening Penggugat, bukan meminta Tergugat I untuk membayar pajak pertambahan nilai dalam rekening Penggugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan apa maksud dan tujuan Penggugat menjadikan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo?, sehingga tujuan akhir Penggugat menggugat Tergugat I tidak jelas maksud dan tujuannya. Bahwa dengan tidak jelasnya maksud gugatan Penggugat tersebut, menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994, yang menyebutkan “ Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil pokok perkara Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil point 2 dalam pokok perkara gugatan Penggugat, dapat Tergugat I tanggapai bahwa nilai uang sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per kilogram yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat adalah uang terimakasih (komisi) dari Tergugat I kepada Penggugat karena Penggugat telah menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada Tergugat I.
4. Bahwa terhadap dalil point 3 dan point 4 dalam pokok perkara gugatan Penggugat dapat Tergugat I tanggapai bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil tersebut lebih jauh, hal ini karena Tergugat I tidak mengenal Sdr. Herdin Hidayat karena selama transaksi penjualan Tandan

Halaman 7 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) antara Tergugat I dan Penggugat, Tergugat I tidak pernah berhubungan dengan Sdr. Herdin Hidayat dan Tergugat I juga tidak mengetahui tentang transaksi rekening Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil point 6, point 7, point 9, point 11 dan point 15 dalam Pokok perkara gugatan Penggugat dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) antara Tergugat I dan Penggugat, pajak yang di pungut oleh Tergugat I dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) adalah PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bukan PPN. Bahwa seharusnya PPh Pasal 22 yang dikenakan kepada Penggugat adalah 0,25%, akan tetapi karena Penggugat tidak memiliki NPWP, maka terhadap Penggugat dikenakan PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,5%, hal ini sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, yaitu “ Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:

i. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

2. Pasal 2 huruf f dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, yaitu “ Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(4). Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Bahwa apabila Penggugat menginginkan Tergugat I yang membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 2.473.077.425,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), seharusnya Penggugat mendaftar dulu sebagai Pengusaha Kena Pajak karena Penggugat termasuk golongan pengusaha kecil yang omsetnya telah melampaui batasan peredaran bruto (*omzet*) Rp. 4.800.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, sehingga Penggugat wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Bahwa setelah Penggugat terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Tergugat II menerbitkan faktur pajak untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan dari faktur tersebut barulah Tergugat I dapat membayar PPN Tergugat I, hal ini sebagaimana di atur dalam peraturan perundang – undangan, yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/Pmk.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

(1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat

Halaman 9 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapan ratus juta rupiah).

- (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16 D.

- c. Bahwa dari uraian – uraian diatas, dapat Tergugat I simpulkan bahwa karena ketidak tahuan Penggugatlah sehingga menyebabkan PPN sebesar Rp. 2.473.077.425,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) harus di bayarkan oleh Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Berdasarkan uraian dalam gugatannya, objek gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat keberatan dengan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - b. Penggugat keberatan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.
3. Perlu Tergugat II sampaikan kronologi lengkap timbulnya objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :
 - a) Tergugat II mendapat informasi berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) *in casu* Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp4.800.000.000.00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

 - 1) Tahun pajak 2015 dengan dasar penggunaan pajak Rp.1.762.229. 660.00,
 - 2) Tahun pajak 2016 dengan dasar penggunaan pajak Rp. 14.702.252 580.00,
 - 3) Tahun Pajak 2017 dengan dasar pengenaan Pajak Rp .156.573,00.
 - b). Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Tergugat II mengundang Sdr. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat untuk menjelaskan informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tahun 2015, 2016 dan 2017 melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 1) SP2DK-1716/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2015.
 - 2) SP2DK-1717/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2016.

Halaman 11 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SP2DK-1715/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2017.

- c) Wajib Pajak *in casu* Penggugat menghadiri Undangan Tergugat II pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017.
- d). Dalam pertemuan tersebut, Tergugat II melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak *in casu* Penggugat mengenai aspek perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehubungan dengan adanya informasi berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) *in casu* Tergugat I tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut.
- e). Wajib Pajak *in casu* Penggugat memberikan penjelasan dan/atau keterangan yang salah satunya menyatakan Wajib Pajak *in casu* Penggugat belum bersedia menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017.
- f). Selain bukti pemotongan PPh Pasal 22, Tergugat II juga memperoleh informasi data pembelian dari PT Erasakti Wira Forestama (PT EWF) *in casu* Tergugat I dengan Penggugat yang menginformasikan bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00. (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- g). Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (selanjutnya di sebut UU KUP) mengatur:

1). Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Halaman 12 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

3). Ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

h). Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 mengatur bahwa:

1) Ayat (1)

Apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha menunjukkan tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2). Ayat (2).

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

i). Oleh karena Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak di mana pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),

Halaman 13 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak *in casu* Penggugat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S- 1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.

- j). Dapat Tergugat II sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terhutang serta melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- k). Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU KUP yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- l). Selain itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihak lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- m). Selanjutnya Tergugat II melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak Nomor PRIN 00039/WPJ.27/KP.1005/RIK.SIS/2018 tertanggal 13 Nopember 2018.
- n). Sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Tergugat II menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) a.n. Joko Siswoyo untuk Tahun Pajak 2016 Nomor PHP-38/WPJ.27/KP.1005/RIK.SIS/2019 tanggal 13 Juni 2019, dan memberitahukannya kepada Penggugat dan melakukan upaya pembahasan dengan Penggugat berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang

Halaman 14 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

- o). Seluruh prosedur pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Tergugat II termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi

a.n. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat dengan nomor LAP – 00123 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS / 2019 tanggal 11 Juli 2019;

- p). Dapat Tergugat II sampaikan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP mengatur:

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- q). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sehingga Tergugat II menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor (SKPKB)	Nilai	N
1	SKPKB PPN Masa Mei 2016 Nomor 00032/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp366.015.459,00	R
2	SKPKB PPN Masa Juni 2016 Nomor 00033/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp317.167.939,00	R
3.	SKPKB PPN Masa Juli 2016 Nomor 00034/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp251.141.208,00	R
4	SKPKB PPN Masa Agustus 2016 Nomor 00035/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp251.103.257,00	R
5.	SKPKB PPN Masa September 2016 Nomor 00036/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp347.448.903,00	R
6.	SKPKB PPN Masa Oktober 2016 Nomor 00037/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp498.047.623,00	R

Halaman 15 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	SKPKB PPN Masa November 2016 Nomor 00038/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp578.818.963,00	R
8.	SKPKB PPN Masa Desember 2016 Nomor 00039/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp636.616.331,00	R

- r). Selain menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016, Tergugat II juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tahun pajak 2016 sebesar Rp133.674.347,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- s) Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- t) Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN tersebut di atas, Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah mengajukan upaya keberatan sebagai berikut:
1. Surat Keberatan Nomor 001/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Mei 2016 Nomor 00032/207/16/335/19.
 2. Surat Keberatan Nomor 002/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Juni 2016 Nomor 00033/207/16/335/19.
 3. Surat Keberatan Nomor 003/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Juli 2016 Nomor 00034/207/16/335/19.
 4. Surat Keberatan Nomor 004/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Agustus 2016 Nomor 00035/207/16/335/19.
 5. Surat Keberatan Nomor 005/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa September 2016 Nomor 00036/207/16/335/19.
 6. Surat Keberatan Nomor 006/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Oktober 2016 Nomor 00037/207/16/335/19.
 7. Surat Keberatan Nomor 007/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa November 2016 Nomor 00038/207/16/335/19.
 8. Surat Keberatan Nomor 008/JS/VII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Desember 2016 Nomor 00039/207/16/335/19.

Halaman 16 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Atas upaya keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak *in casu* Penggugat tersebut, sesuai dengan kewenangannya, Kepala Kantor Wilayah DJP

Sumatera Barat dan Jambi atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan amar keputusan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dengan rincian surat keputusan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor KEP-00220/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Mei 2016 Nomor 00032/207/16/335/19.
2. Surat Keputusan Nomor KEP-00221/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Juni 2016 Nomor 00033/207/16/335/19.
3. Surat Keputusan Nomor KEP-00222/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Juli 2016 Nomor 00034/207/16/335/19.
4. Surat Keputusan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Agustus 2016 Nomor 00035/207/16/335/19.
5. Surat Keputusan Nomor KEP-002204/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa September 2016 Nomor 00036/207/16/335/19.
6. Surat Keputusan Nomor KEP-00225/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Oktober 2016 Nomor 00037/207/16/335/19.
7. Surat Keputusan Nomor KEP-00226/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa November 2016 Nomor 00038/207/16/335/19.
8. Surat Keputusan Nomor KEP-00227/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Desember 2016 Nomor 00039/207/16/335/19.

v. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP mengatur sebagai berikut:

Halaman 17 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan."

w. Dapat Tergugat II sampaikan bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Keberatan tanggal 25 Juni 2020 hingga saat ini, Penggugat tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar, namun melakukan berbagai upaya perlawanan guna menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sangat diperlukan untuk APBN Negara Kesatuan Republik Indonesia.

x. Selanjutnya, Tergugat II akan menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT.

Pengadilan Negeri Jambi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan *a quo* karena perkara *a quo* merupakan kompetensi Pengadilan Pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan sebelumnya, objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.
2. Objek gugatan berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diperiksa dan diadili, oleh Pengadilan Pajak.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

Halaman 18 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) mengatur :

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

5. Pasal 31 UU Pengadilan Pajak mengatur:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

6. Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak juga mengatur:

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

7. Lebih lanjut, sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak sebagai berikut :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

8. Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, unsur-

Halaman 19 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- a) sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- b) antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- c) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- d) Yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

9. Sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak yang hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Objek perkara aqua sesuai dengan gugatan Penggugata adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu Penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Mei 2016 s/d Desember 2016.
- b) Sengketa yang terjadi dalam perkara a quo adalah sengketa antara Joko Siswoyo selaku wajib pajak orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 09.631.522.1-331.000 in casu Penggugat dengan pejabat yang berwenang in casu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan selaku Tergugat II.
- c) Sengketa a quo adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam posita sebelumnya.
- d) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat II, maka Wajib Pajak in casu Penggugat dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Direktur Jenderal Pajak, banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.
- e) Terhadap sengketa materi Surat Ketetapan Pajak (SKP), Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak in casu Penggugat menempuh upaya hukum sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak in casu Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada

Halaman 20 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, yang mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- (a.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- (b.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- (c.) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- (d.) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- (e.) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak. Hal ini sesuai dengan dan berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas *Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*"

3) Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

4) dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih keberatan dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

f) Terhadap sengketa prosedural penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Halaman 21 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKP), undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP yang pada intinya mengatur bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.

10. Dapat Tergugat II sampaikan beberapa putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang telah memberikan putusan terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ardi Harijanto (Pemohon Kasasi) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa perkara ini adalah merupakan sengketa perpajakan antara Penggugat dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 41 Serang Banten, sebagai akibat dikeluarkannya ke empat Surat Keputusan, dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, dan itu telah terbukti adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 62438/PP/M.XII.B/99/2015 yang masing-masing telah diputus pada tanggal 29 Juni 2015, dan untuk melaksanakan putusan tersebut sudah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa, yaitu adanya penyitaan dan pemblokiran rekening Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang dalam hal ini adalah rekening miliknya Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2012 harus diselesaikan dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak sehingga oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Pajak.

Halaman 22 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1429 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa di bidang pajak, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan pajak dan peradilan umum untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo.

- c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

b. Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak.

- d). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015 yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata

Halaman 23 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.TPG dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak.

- e). Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Februari 2016 yang menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal-pasal Peraturan Perundangan Perpajakan maka Majelis berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

11. Seluruh uraian di atas telah menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.
12. Selanjutnya, demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, tidak jelas, kabur dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Tidak Rinci, dengan alasan:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan:

"... dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima."

- b) Gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum, namun dalam positanya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan Tergugat II mana yang dimaksud dan Undang-Undang atau pun hukum apa yang dilanggar terkait penetapan Pengusaha kena pajak, ataupun mengenai penerbitan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei 2016s.d. Desember 2016, sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.

- c) Tidak jelas dan kabur Posita Penggugat angka 5 dan 7 dan 9 yang pada intinya menyatakan

...Surat Ketetapan Pajak dari Tergugat II untuk membayar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 senilai Rp2.473.077.425,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima rupiah).

- d) Terdapat kesalahan fatal dalam posita penggugat yang tidak jelas dalam menuliskan angka dan terbilang dalam nominal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.

- e) Penggugat menuliskan angka Rp2.473.077.425,00, namun dalam terbilangnya Penggugat menuliskan dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima rupiah, posita tersebut tidak jelas dan kabur,

- f) Dalam Petitum angka 2, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, namun sama sekali tidak jelas Tergugat yang mana yang diminta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum tersebut tidak jelas dan kabur.

- g) Terdapat kontradiksi antar posita dalam gugatan Penggugat, dimana pada posita angka 9 Penggugat menyatakan seharusnya Tergugat I yang wajib

Halaman 25 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak sebesar, namun dalam posita angka 14, Penggugat menyatakan Penggugat dinyatakan memiliki utang pajak PPN tarif 10% dari keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp 5 (lima rupiah) per kilogram dari penjualan tandan buah segar sejak Mei 2016 sampai dengan Desember 2016.

2. Tuntutan Ganti Rugi yang Tidak Diperinci Berdasarkan Fakta.

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan:

“... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b) Posita Penggugat angka 11 dalam Gugatannya menyatakan:

Bahwa semestinya keberadaan Penggugat sebagai penghubung antara petani dengan Tergugat I merupakan kerjasama yang saling menguntungkan para pihak, akan tetapi ternyata di luar kemampuan dan pengetahuan Penggugat telah menimbulkan kerugian yang begitu besar dampaknya bagi Penggugat.

- c) Terlihat bahwa uraian ganti rugi dalam gugatan *a quo* selain tidak berdasar hukum, juga tidak diperinci berdasarkan fakta sesungguhnya, sehingga dengan demikian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggabungan Objek yang Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum

- a) M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 108 yang menyatakan:

5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

a Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk

Halaman 26 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972."

- b) Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.
 - c) Sebagaimana telah Tergugat II uraikan sebelumnya, objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - d) Jika kemudian atas objek perkara tersebut Penggugat memaksakan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jambi, maka hal tersebut merupakan penggabungan objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Hukum Acara keduanya berbeda, di mana penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada Hukum Acara Perdata.
4. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah sangat jelas gugatan *a quo* tidak berdasar hukum, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan *obscuur libel* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS

Gugatan Penggugat merupakan gugatan licik dan tidak beritikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sangat licik posita Penggugat angka 12 gugatannya yang menyatakan Penggugat merupakan Wajib Pajak yang taat bayar pajak dengan mendasarkan adanya Keputusan Dirjen Pajak tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Penggugat jenis PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun pajak 2016 sebesar Rp133.674.347,00.
2. Posita tersebut merupakan posita yang licik dan tidak beritikad baik karena:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, diketahui bahwa terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sehingga sesuai dengan kewenangannya Tergugat II menerbitkan Surat

Halaman 27 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.

- b). Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 tersebut, wajib pajak *in casu* Penggugat telah mengajukan keberatan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) (2) dan (3) UU KUP.
 - c). Atas Surat Keberatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi atas nama Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan amar keputusan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Mei 2016 s.d. Desember 2016
 - d). Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP mengatur Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - e). Alih-alih melakukan pelunasan, Penggugat tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar bahkan justru melakukan berbagai upaya perlawanan guna menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sangat diperlukan APBN Republik Indonesia.
3. Sangat licik dalil Penggugat angka 5 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah memberi himbauan, pembinaan dan panggilan terlebih dahulu agar Wajib Pajak mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukannya ditetapkan sepihak secara jabatan. dengan alasan sebagai berikut:
4. Posita tersebut merupakan posita yang licik karena:
- a) Tergugat II memperoleh informasi berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada PT Erasakti Wira Forestama (PT EWF) *in casu* Tergugat I Tahun 2015, 2016 dan 2017.
 - b) Menindaklanjuti adanya informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017 tersebut, sebagai

Halaman 28 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Tergugat II mengundang Sdr. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat untuk menjelaskan informasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 tersebut yang dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018.

- c) Tergugat II melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada Penggugat Wajib Pajak *in casu* Penggugat mengenai aspek perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sehubungan dengan adanya informasi berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 tersebut.
 - d). Selain memperoleh informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II juga memperoleh informasi data pembelian yang diperoleh dari PT Erasakti Wira Forestama *in casu* Tergugat I dengan Penggugat yang memberikan informasi bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
 - e). Oleh karena Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-15556/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.
5. Seluruh uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang licik dan tidak beritikad baik dan oleh karenanya sangat berdasar bagi Tergugat II untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar berkenan menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.
- Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

A. PENETAPAN PENGGUGAT SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MASA MEI 2016 S.D. DESEMBER 2016 OLEH TERGUGAT II TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN, PROSEDUR BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN.

1. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 oleh Tergugat II merupakan bagian pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat II yang telah dilaksanakan secara cermat dan teliti sesuai dengan kewenangan, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

a. . Perlu Tergugat II sampaikan kembali kronologi Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Mei s.d. Desember 2016 sebagai berikut :Tergugat II mendapat informasi berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada PT Erasakti Wira Forestama (PT EWF) *in casu* Tergugat I tahun pajak 2015, 2016 dan 2017 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita sebelumnya.

b. Menindaklanjuti adanya informasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Tergugat II mengundang Sdr. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat yang dihadiri Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018.

Halaman 30 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat II melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada Penggugat Wajib Pajak *in casu* Penggugat mengenai aspek perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehubungan dengan adanya informasi berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 tersebut.
- d. Wajib Pajak *in casu* Penggugat memberikan penjelasan dan/atau keterangan yang salah satunya menyatakan Wajib Pajak *in casu* Penggugat belum bersedia menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017.
- e. Selain informasi bukti pemotongan PPh Pasal 22, Tergugat II juga memperoleh informasi data pembelian yang diperoleh dari PT Erasakti Wira Forestama dengan Penggugat yang memberikan informasi bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp 4.800.000.000,00 sehingga Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- f. Oleh karena Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Wajib Pajak *in casu* Penggugat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.
- g. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- h. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU KUP yang mengatur:

Halaman 31 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- i. Selain itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihak lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- j. Selanjutnya, sesuai dengan kewenangannya, Tergugat II melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara cermat dan teliti berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor PRIN – 00039 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS / 2018 tanggal 13 November 2018;
- k. Sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Tergugat II menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)a.n. Joko Siswoyo untuk Tahun Pajak 2016 Nomor PHP-38/WPJ.27/KP.1005/RIK.SIS/2019 tanggal 13 Juni 2019, dan memberitahukannya kepada Penggugat dan melakukan upaya pembahasan dengan Penggugat berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.
- l. Seluruh prosedur pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Tergugat II termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat untuk Tahun Pajak 2016 dengan nomor LAP – 00123 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS / 2019 tanggal 11 Juli 2019;
- m. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, diketahui bahwa terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sehingga sesuai dengan kewenangannya Tergugat II menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita

Halaman 32 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya.

- n. Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut, Tergugat II juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tahun pajak 2016 sebesar Rp133.674.347,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- o. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- p. Dapat Tergugat II jelaskan bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 tersebut, Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dengan surat-surat keberatan tertanggal 18 Juli 2019 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita sebelumnya.
- q. Atas surat keberatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi atas nama Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan Surat Keputusan Keberatan tertanggal 25 Juni 2019 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita sebelumnya dengan amar keputusan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
- r. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- s. Sejak terbitnya Surat Keputusan Keberatan tanggal 25 Juni 2020 hingga saat ini, Penggugat tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang

Halaman 33 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar bahkan justru melakukan berbagai upaya perlawanan guna menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sangat diperlukan untuk APBN Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa penetapan penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 yang dilakukan oleh Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Seluruh uraian-uraian posita Tergugat II telah membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

3. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 10 menyatakan:

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada Suatu Perbuatan.
 - b. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
 - c. Ada Kesalahan dari Pelaku.
 - d. Ada Kerugian Korban.
 - e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian."
4. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk dinyatakan sebagai suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum harus memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut tanpa terkecuali.
 5. Tergugat II akan menguraikan fakta bahwa Tergugat II tidak melakukan

Halaman 34 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Tidak ada Tindakan Tergugat II yang memenuhi Unsur Ada Suatu Perbuatan dan Perbuatan itu Melawan Hukum.

- 1) Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat II yang telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 Pasal 13 UU KUP, Pasal 29 UU KUP dan ketentuan Pasal 4 ayat (1a) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN).
- 4) uraian di atas membuktikan bahwa Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 atas nama Penggugat merupakan tindakan yang diamanatkan undang-undang yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan, serta didasari dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan profesionalisme.
- 5) Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada tindakan Tergugat II

Halaman 35 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi unsur ada suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum.

b. Tidak ada Tindakan Tergugat II yang memenuhi Unsur Kesalahan dari Pelaku.

1) Dalam posisinya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penggugat merasa dirugikan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa pernah diberikan himbauan, pembinaan dan panggilan terlebih dahulu.
- Penerbitan surat ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas diri Penggugat adalah perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti, maka beralasan apabila surat-surat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2) Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan di atas, Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tergugat II yang telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, posedur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Dalam keseluruhan posita gugatannya, Penggugat tidak mampu menguraikan unsur kesalahan berkaitan dengan Penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pelaksanaan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 atas nama Penggugat.

4) Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tidak ada Tindakan Tergugat II yang memenuhi Unsur Kesalahan dari Pelaku

c. Tidak ada Tindakan Tergugat II yang memenuhi unsur Ada Kerugian Korban dan Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

1) Penggugat dalam gugatannya angka 11 mendalilkan kerugian

Halaman 36 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana atas keberadaan Penggugat sebagai penghubung antara petani dengan Tergugat I, namun Penggugat tidak dapat menguraikan Adanya Hubungan Kausal antara Tindakan Tergugat II dengan dampak kerugian yang didalilkan Penggugat.

- 2) Dengan demikian, terbukti bahwa Tidak ada Tindakan Tergugat II yang memenuhi unsur Ada Kerugian Korban dan Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian yang dialami Penggugat.

C. BANTAHAN TERHADAP DALIL PENGGUGAT LAINNYA

1. Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat II tidak pernah memberi himbauan, pembinaan dan panggilan terlebih dahulu dan sepihak menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka 1 s.d. 5 gugatannya.
2. Terhadap posita Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:
 - a) Tergugat II mendapat informasi bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Penggugat kepada Tergugat I tahun pajak 2015, 2016 dan 2017.
 - b) Sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Tergugat II mengundang Sdr. Joko Siswoyo *in casu* Penggugat untuk menjelaskan informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017 tersebut dan dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018.
 - c) Tergugat II melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada Penggugat Wajib Pajak *in casu* Penggugat mengenai aspek perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehubungan dengan adanya informasi berupa Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tersebut.
 - d) Tergugat II juga memperoleh informasi data pembelian yang diperoleh dari Tergugat I dengan Penggugat yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak *in casu* Penggugat sudah melebihi Rp4.800.000.000,00, sehingga memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Bulan Mei 2016.

e) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Wajib Pajak *in casu* Penggugat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-15556/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.

f) Dengan demikian, telah terbantahkan dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah memberi himbauan, pembinaan dan panggilan terlebih dahulu dan sepihak menetapkan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.

3. Penggugat menyatakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 adalah perbuatan tidak cermat dan tidak teliti tanpa melalui proses pemeriksaan serta penelitian yang mendalam sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka 7 s.d. 11 dan 14 s.d.16.

4. Terhadap posita Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

a) Tergugat II melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara cermat dan teliti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor PRIN – 00039 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS / 2018 tanggal 13 November 2018 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita sebelumnya.

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, diketahui bahwa terdapat pajak yang terutang tidak

Halaman 38 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang dibayar, sehingga sesuai dengan kewenangannya Tergugat II menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 sebagaimana telah Tergugat II uraikan secara rinci dalam posita sebelumnya.

- c) Dari hasil pemeriksaan pajak tersebut, Tergugat II juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tahun pajak 2016 sebesar Rp133.674.347,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - d) Dengan demikian, telah terbantahkan dalil penggugat yang menyatakan bahwa bahwa penetapan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas diri Penggugat adalah perbuatan yang tidak cermat dan tidak teliti..
5. Penggugat menyatakan sebagai Wajib Pajak yang taat bayar pajak dengan hanya mendasarkan pada Keputusan Dirjen Pajak tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Penggugat jenis PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2016.
6. Terhadap posita Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
- a) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan bahwa Penggugat merupakan Wajib Pajak yang beritikad baik/taat membayar pajak.
 - b) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tersebut sama sekali tidak relevan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk masa Mei 2016 s.d. Desember 2016, karena keduanya berbeda dari segi objek pemajakannya.
 - c) Pajak Penghasilan dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah dua

Halaman 39 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berbeda dari segi objek dan subjeknya dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai diatur secara khusus dalam ketentuan UU PPN. Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - d) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPH) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 justru membuktikan bahwa Tergugat II dengan cermat dan teliti telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan, prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Dengan demikian, telah terbantahkan dalil penggugat yang menyatakan dirinya merupakan Wajib Pajak yang beritikad baik/taat membayar pajak.
7. Penggugat menyatakan pihak yang seharusnya membayar PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 adalah Tergugat I dan seharusnya utang PPN tarif 10% adalah dari keuntungan yang diperoleh Penggugat sebesar Rp. 5 (lima rupiah) per kilogram dari penjualan tandan buah segar sejak Mei 2016 sampai dengan Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka 6 s.d. 14 gugatannya.

Halaman 40 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap posita Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- a) Berdasarkan data pembelian yang diperoleh dari PT Erasakti Wira Forestama diketahui bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak sebesar Rp7.273.077.425,00 atau sudah melebihi Rp4.800.000.000,00.
- b) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) Undang- Undang KUP serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 maka Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan karena Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak Bulan Mei 2016.
- c) Ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d) Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf a menguraikan bahwa Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.
- e) Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D.
- f) Uraian diatas telah menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- g) Cakupan pengertian pengusaha adalah Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha

Halaman 41 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan dan dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.

- h). Berdasarkan ketentuan tersebut di atas penyerahan Barang Kena Pajak (Tandan Buah Segar) yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- i). Dengan demikian, telah terbantahkan dalil penggugat yang menyatakan pihak yang seharusnya membayar PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 adalah Tergugat I dan seharusnya utang PPN tarif 10% adalah dari keuntungan yang diperoleh Penggugat sebesar Rp 5 (lima rupiah) per kilogram.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban Tergugat II di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Obscur Libel* (tidak jelas dan tidak berdasar).
4. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Doli Prae Sintis*.
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 42 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tuntutan Penggugat agar dinyatakan sebagai Wajib Pajak yang beritikad baik.
4. Menolak tuntutan Penggugat agar menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat segala surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai surat pemberitahuan pajak terutang atas nama Penggugat yakni Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Mei 2016 sampai Desember 2016.
5. Menolak tuntutan Penggugat agar menyatakan Penggugat memiliki utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tarif 10% dihitung berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh Penggugat berupa Rp5 (lima rupiah) per kilogram dari jumlah keseluruhan penjualan sejak Mei 2016 sampai dengan Desember 2016 tandan buah segar yang dijual kepada Tergugat I.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

JAWABAN TERGUGAT III :

- Bahwa objek gugatan *a quo* adalah keberatan Penggugat atas penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016, yang keduanya merupakan produk hukum dari KPP Pratama Jambi Pelayangan *in casu* Tergugat II.
- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat III berikan bantahan dan tanggapan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Jambi secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek perkara *a quo* termasuk sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, dengan argumen sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) telah secara tegas mengatur mengenai upaya hukum gugatan atas penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana objek perkara *a quo* hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak).

Pasal 23 ayat (2):

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

2. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
3. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
4. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
5. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan Prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

2. Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: Pasal 2:

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak."

Pasal 33 ayat (1):

- (1). Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak."

Pasal 33 ayat (1):

- "Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."
3. Bahwa Objek Perkara *a quo* Adalah Sengketa Pajak Yang Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak.
 - Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Halaman 44 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

- Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur atau kriteria sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, yaitu:
 - Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sengketa atas:
 - penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016.
 - 2). Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak Joko Siswoyo *in casu* Penggugat, dengan pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan *in casu* Tergugat II.
 - 3). Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat II *in casu* diantaranya:
 - 9. penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - 10. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016.
 - 4). Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau Gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP di atas.
 - 11. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan keterangan Ahli Dr. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si. (Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dalam persidangan perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada

Halaman 45 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana dikutip sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015, yang pada intinya menyampaikan bahwa baik telah diterbitkan surat ketetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.

12. Dengan demikian, jelas bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

D. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* terkait kompetensi absolut tersebut, yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan objek sengketa pajak karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt

Sel tanggal 03 Januari 2013:

1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, antara lain:

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa *a quo* adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan.

2). Selanjutnya Amar Putusannya halaman 71 antara lain menyatakan:

MENGADILI:

Halaman 46 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

b. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tanggal 21 Juli 2014:

1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dalam perkara ini antara lain:

- Menimbang bahwa dari uraian di atas sengketa pajak tersebut, menurut pendapat Majelis tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah, dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sengketa a quo menurut pendapat Majelis adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IB Metro.
- Selanjutnya Amar Putusannya halaman 27 antara lain menyatakan:

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tersebut.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/Pdt/2015/PT.TJK tanggal 2 September 2015, dan kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah

Halaman 47 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1429 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016.

c. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Tpg tanggal 3 Juni 2015:

1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini, antara lain:

- Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak.

2). Selanjutnya Amar Putusannya halaman 47 antara lain menyatakan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan/Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.TPG.

3). Putusan tersebut diperkuat dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2015/PT PBR tanggal 16 Maret 2016, dan kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2016 tanggal 18 November 2016.

d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Februari 2016:

1). Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal-pasal Peraturan Perundangan Perpajakan maka Majelis berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

2). Selanjutnya Amar Putusannya halaman 47 menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1) Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.

2) Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat.

Halaman 48 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

3). Putusan tersebut diperkuat dengan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PDT/2016/PT.PLG tanggal 21 Juni 2016 dan kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Berdasarkan argumentasi di atas, sangat jelas dan terang bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat III mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah salah menarik Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*.

- Sebagaimana telah Tergugat III jelaskan di atas, bahwa objek perkara *a quo* adalah penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016, yang keduanya merupakan produk hukum dari KPP Pratama Jambi Pelayangan *in casu* Tergugat II.

- Bahwa sangat keliru Posita Penggugat halaman 4 angka 16 dan Petitum angka 4:

“Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Terutang yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dibuat berdasarkan ketidaktelitian..... dst.”

Menyatakan segala Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Penggugat yakni Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa masa Pajak Mei 2016 sampai Desember 2016, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.”

Halaman 49 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak *in casu* atas nama Penggugat merupakan kewenangan dari KPP Pratama Jambi Pelayanan *in casu* Tergugat II, bukan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi *in casu* Tergugat III. Hal ini diatur dalam Angka 70 Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal kepada Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas gugatan *a quo error in persona* karena telah salah menarik Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*. Sehingga menjadi beralasan bagi Tergugat III mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan *a quo error in persona* dan selanjutnya mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur/tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut.

5. Gugatan *a quo* Tidak Mempunyai Dasar Hukum

- a. Sebagaimana Tergugat III jelaskan di atas, bahwa keseluruhan Posita gugatan *a quo* adalah terkait penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Mei s.d. Desember 2016 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jambi Pelayanan *in casu* Tergugat II.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU KUP telah mengatur secara tegas upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) tersebut, yaitu dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- c. Selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atas Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak) paling lama tiga bulan sejak Keputusan Keberatan diterima.
- d. *In casu*, Penggugat telah mengetahui ketentuan tersebut dan

Halaman 50 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya dengan mengajukan Keberatan atas penerbitan SKPKB PPN Masa Mei s.d. Desember 2016 tersebut pada tanggal 18 Juli 2019.

- e. Atas upaya Keberatan tersebut, sesuai dengan kewenangannya, pada tanggal 25 Juni 2020, Tergugat III telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan amar keputusan menolak Keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Masa Mei s.d. Desember 2016.
- f. Setelah menerima Keputusan Keberatan, Penggugat justru mengajukan gugatan *a quo*, bukan mengajukan Banding sebagaimana ketentuan di atas. Dan sampai dengan jatuh tempo yaitu satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tersebut (dalam hal tidak diajukan Banding ke Pengadilan Pajak), Penggugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar tersebut.

6. Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Tidak Sinkron

- g. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat menarik PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) sebagai Tergugat I, KPP Pratama Jambi Pelayanan sebagai Tergugat II, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai Tergugat III.
- h. Namun jika dicermati, keseluruhan Posita gugatan *a quo* adalah terkait penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jambi Pelayanan *in casu* Tergugat II.
- i. Sedangkan terhadap PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) sebagai Tergugat I, hanya disebut dalam Posita angka 4 dan 6 yang berbunyi: “4. *Bahwa Kegiatan Jual Beli Buah Sawit Segar yang belum diolah secara pabrikasi yang dilakukan kepada Tergugat I... dst.*”
“6. *Bahwa demi keadilan, seharusnya Tergugat I yang wajib membayar pajak sebesar Rp2.473.077.425,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dikarenakan uang yang didapat atau ditransfer melalui rekening Penggugat adalah dari Tergugat I, ... dst.*”

Halaman 51 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Namun Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta kewajiban dan/atau hukuman apapun bagi Tergugat I. Posita Penggugat angka 6 tersebut tidak didukung/sinkron dengan Petitum yang sesuai.
- k. Sedangkan terhadap Tergugat III, Penggugat juga tidak dapat merumuskan secara jelas perbuatan Tergugat III mana yang dimaksud dan Undang-Undang atau pun hukum apa yang dilanggar, sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur.
- l. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 616 K/Sip/1975 tanggal 5 Juni 1975 yang menyatakan:

" dengan tidak disebutkannya perbuatan mana yang melanggar hukum dan jumlah kerugian yang harus dibayarkan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima."

7. Penggabungan Objek yang Tidak Dapat Dibenarkan Secara Hukum

Bahwa gugatan *a quo* merupakan penggabungan objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menggabungkan dua objek yang tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena menggabungkan dua objek yang tunduk pada kompetensi absolut Pengadilan Negeri; dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019).

Berdasarkan uraian di atas, jelas gugatan *a quo obscuur libel* sehingga sangat beralasan bagi Tergugat III mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan *obscuur libel* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.
2. Perlu Tergugat III sampaikan terlebih dahulu mengenai teori perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata):

Halaman 52 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Sesuai dengan ketentuan tersebut, suatu perbuatan melawan hukum harus secara kumulasi mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- a) ada suatu perbuatan;
- b) perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) ada kesalahan dari pelaku;
- d) ada kerugian korban;
- e) ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian."

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat kumulasi, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Sebagaimana Tergugat III sampaikan sebelumnya bahwa objek perkara *a quo* adalah penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016, yang keduanya merupakan produk hukum dari KPP Pratama Jambi Pelayangan *in casu* Tergugat II.
4. Perlu Tergugat III sampaikan bahwa penetapan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei s.d. Desember 2016 yang dilakukan oleh Tergugat II telah dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun prosedur yang berlaku.
5. Demikian halnya dengan tindakan Tergugat III atas diri Penggugat (Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III) juga telah dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan, baik dari segi kewenangan maupun prosedur yang berlaku, sehingga tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.
 - a. Sebagaimana telah Tergugat III jelaskan di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU KUP, upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) tersebut, yaitu dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Selanjutnya, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atas Keputusan Keberatan

Halaman 53 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diajukan Banding kepada Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak) paling lama tiga bulan sejak Keputusan Keberatan diterima.

- c. *In casu*, Penggugat telah mengetahui ketentuan tersebut dan menggunakan haknya dengan mengajukan Keberatan atas penerbitan SKPKB PPN Masa Mei s.d. Desember 2016 tersebut pada tanggal 18 Juli 2019.
- d. Atas upaya Keberatan tersebut, sesuai dengan kewenangannya, pada tanggal 25 Juni 2020, Tergugat III telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan amar keputusan menolak Keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Masa Mei s.d. Desember 2016.
- e. Setelah menerima Keputusan Keberatan, Penggugat justru mengajukan gugatan *a quo*, bukan mengajukan Banding sebagaimana ketentuan di atas. Dan sampai dengan jatuh tempo yaitu satu bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tersebut (dalam hal tidak diajukan Banding ke Pengadilan Pajak), Penggugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar tersebut.
6. Dengan demikian, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III bukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, telah sangat jelas bahwa:

1. Gugatan *a quo* telah cacat formil, yaitu kekeliruan kompetensi absolut, kekeliruan pihak, dan *obscuur libel*/kabur;
2. Tindakan Tergugat III bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

sehingga menjadi sangat beralasan bagi Tergugat III memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan mengeluarkan Tergugat

Halaman 54 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dari perkara *a quo*;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adinya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 02 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000.00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115./Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara online sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Nomor 115/Pdt.G./2020/PN Jmb yang dibuat oleh SUGIHARTO, S.H.,M.H.,Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 6 Januari 2021 melalui laman e-Court Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat dengan Relas Pernyataan Banding Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding, semula Para Tergugat dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat mengajukan Memori Bandingnya adalah sebagai berikut :

A.Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Jambi Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan PEMBANDING.

Halaman 55 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERBANDING dalam dalilnya menyampaikan Perkara a Quo adalah tentang sengketa Pajak yang semestinya adalah kewenangan Peradilan lainnya untuk memeriksa, mengadili dan memutusny.
2. Bahwa dengan segala kerendahan hati iijinkanlah Pembanding menyampaikan bahwa dalil-dalil dalam surat Gugatannya itu adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING sebagaimana telah PEMBANDING sampaikan dalam Gugatannya itu yang telah dibacakan dihadapan Persidangan yang lalu.
3. Bahwa Gugatan PEMBANDING adalah tentang sengketa keperdataan yang adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh Para Terbanding dan menyebabkan Kerugian bagi diri Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Kiotab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365; *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mengenai kerugian tersebut"*
4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING I adalah berdasarkan kebiasaan yang berlaku, semestinya TERBANDING I adalah Pihak yang paling berkewajiban untuk menanggung beban Pajak sehubungan dengan pola kerja sama dengan PEMBANDING, dan sebelum melakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud, pulah seharusnya PEMBANDING diberikan pemahaman yang baik dan tepat tentang akan timbulnya kelek beban pajak bagi seorang yang telah melakukan usaha dengan Volume sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ojek Sengketa Dalam Perkara a Quo adalah bukan semata-mata tentang Keberatan PEMBANDING atau Surat Keterangan Pajak TERBANDING II

5. Bahwa dalam Perkara a Qua Objek Sengketanya bukan hanya mempermasalahkan tentang Surat Keterangan Pajak yang pada pokoknya menyatakan PEMBANDING memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah nilai utang pajak dari usaha yang dijalannya, akan tetapi adalah tentang hal-hal yang menimbulkan itu.
6. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Pajak sebagaimana dimaksud adalah olehkarena perbuatan PEMBANDING dengan TERBANDING I yang melakukan kerjasama sebagai mana disebut dalam Gugatan PEMBANDING telah mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial yaitu beban Pajak atas kerja sama yang terjadi.

Halaman 56 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sengketa Pajak tidak melibatkan Pihak lain selain Pemohon keberatan PEMBANDING, yang dalam hal ini dimaksudkan Sengketa Pajak hanya melibatkan Pihak yang namanya ditetapkan sebagai Wajib Pajak melawan Pihak yang menerbitkan Kewajiban Pajak si Pemohon.
8. Bahwa dalam Perkara a quo, PEMBANDING telah menetapkan TERBANDING I yang adalah bukan Pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terhadap diri PEMBANDING melainkan adalah pihak lain di luar itu yang juga adalah Pihak Swasta sebagai badan usaha yang menjalankan bidang usahanya juga merupakan Wajib Pajak Badan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMBANDING memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi secara Absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding/Penggugat mohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutus perkara ini serta sekaligus memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Jambi dengan mengadili sendiri, yang Keputusan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Desember 2020 Nomor: 115/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa, atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding;

- **Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II:**

Halaman 57 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Uraian mengenai objek gugatan dalam perkara A Quo yang memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak.

1. Dapat Terbanding sampaikan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: " Sengketa Pajak ada/ah sengketa yang timbul/da/am bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa."

2. Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah:

- a) Pembanding keberatan dengan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b) Pembanding keberatan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.

4. Objek gugatan berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diperiksa dan diadili, oleh Pengadilan Pajak.

5. Perlu Terbanding II uraikan kembali kronologi lengkap timbulnya objek gugatan dalam perkara a quo sebagai berikut:

a) Terbanding II mendapat informasi berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas penghasilan dari penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Pembanding kepada PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) in casu Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun Pajak 2015 dengan dasar pengenaan Pajak Rp 1.762.229.660,00

Halaman 58 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahun Pajak 2016 dengan dasar pengenaan Pajak Rp14.702 . 252.580,00
- 3) Tahun Pajak 2017 dengan dasar pengenaan Pajak Rp 7.156.573,00
- b) Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, Terbanding II mengundang Sdr. Joko Siswoyo in casu Pembanding untuk menjelaskan informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 tahun 2015, 2016 dan 2017 melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 1) SP2DK-1716/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2015.
 - 2) SP2DK-1717/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2016.
 - 3) SP2DK-1715/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2017.
- c) Wajib Pajak in casu Pembanding menghadiri Undangan Terbanding II pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Serita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017.
- d) Dalam pertemuan tersebut, Terbanding II melakukan klarifikasi sekaligus memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak in casu Pembanding mengenai aspek perpajakan berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehubungan dengan adanya informasi berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Pembanding kepada PT Erasakti Wiraforestama (PT EWF) in casu Tergugat I tahun 2015, 2016 dan 2017 tersebut.
- e) Wajib Pajak in casu Pembanding memberikan penjelasan dan/atau keteranganyang salah satunya menyatakan Wajib Pajak in casu Pembanding belum bersedia menyetorkan pajak yang terutang dan

Halaman 59 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2015, 2016 dan 2017.

- f) Selain bukti pemotongan PPh Pasal 22, Terbanding II juga memperoleh informasi data pembelian dari PT Erasakti Wira Forestama (PT EWF) in casu Tergugat I dengan Pembanding yang menginformasikan bahwa pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak in casu Pembanding sudah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empatmiliar delapan ratus juta rupiah).
- g) Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2009 (selanjutnya di sebut UU KUP) mengatur:

1) Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2) Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

3) Ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak

Halaman 60 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 mengatur bahwa"

1) Ayat (1)

Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2) Ayat (2)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- i) Oleh karena Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak di mana pada bulan Mei 2016 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Wajib Pajak in casu Pembanding sudah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) UU KUP dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Wajib Pajak in casu Pembanding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-1556PKP/WPJ.27/KP.1003/2019 tanggal 12 Juli 2019.
- j) Dapat Terbanding II sampaikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terhutang serta melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Halaman 61 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU KUP yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- l) Selain itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihak lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- m) Selanjutnya Terbanding II melaksanakan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor PRIN - 00039 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS/ 2018 tanggal 13 November 2018.
- n) Sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Terbanding II menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) a.n. Joko Siswoyo untuk Tahun Pajak 2016 Nomor PHP-38/WPJ.27/KP.1005/RIK.SIS/2019 tanggal 13 Juni 2019, dan memberitahukannya kepada Pembanding dan melakukan upaya pembahasan dengan Pembandni g berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan himbauan, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.
- o) Seluruh prosedur pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Terbanding II termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi a.n. Joko Siswoyo in casu Pembanding dengan nomor LAP - 00123 / WPJ.27 / KP.1005 / RIK.SIS / 2019 tanggal 11 Juli 2019;
- p) Dapat Terbanding II sampaikan bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP mengatur:

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bu/an paling lama 24 (dua puluh empat) bu/an, dihitung

Halaman 62 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- q) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Terbanding II, terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sehingga Terbanding II menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN dan sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP untuk Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor (SKPKB)	Nilai
1.	SKPKB PPN Masa Mei 2016 00032/207/16/335/19 tanaaal 15 Juli 2019	Rp366.015.459,00
2.	SKPKB PPN Masa Juni 2016 00033/207/16/335/19 tanaaal 15 Juli 2019	Rp317.167.939,00
3.	SKPKB PPN Masa Juli 2016 00034/207/16/335/19 tanaaal 15 Juli 2019	Rp251.141.208,00
4.	SKPKB PPN Masa Agustus 2016 00035/207/16/335/19 tanqqal 15 Juli 2019	Rp251.103.257,00
5.	SKPKB PPN Masa September 2016 00036/207/16/335/19 tanaaal 15 Juli 2019	Rp347.448.903,00
6.	SKPKB PPN Masa Oktober 2016 00037/207/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019	Rp498.047.623,00
7	SKPKB PPN Masa November 2016 00038/207/16/335/19 tan :mal 15 Juli 2019	Rp578.818.963,00
8	SKPKB PPN Masa Desember 2016 00039/207/16/335/19 tanaaal 15 Juli 2019	Rp636.616.331 ,00

- r) Selain menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN masa Mei 2016 s.d. Desember 2016, Terbanding II juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 00001/405/16/335/19 tanggal 15 Juli 2019 tahun pajak 2016 sebesar

Halaman 63 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp133.674.347,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

- s) Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.
- t) Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN tersebut di atas, Wajib Pajak in casu Pembanding telah mengajukan upaya keberatan sebagai berikut:
- 1) Surat Keberatan Nomor 001/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Mei 2016 Nomor 00032/207/16/335/19.
 - 2) Surat Keberatan Nomor 002/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Juni 2016 Nomor 00033/207/16/335/19.
 - 3) Surat Keberatan Nomor 003/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Juli 2016 Nomor 00034/207/16/335/19.
 - 4) Surat Keberatan Nomor 004/JSN II/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa Agustus 2016 Nomor 00035/207/16/335/19.
 - 5) Surat Keberatan Nomor 005/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa September 2016 Nomor 00036/207/16/335/19.
 - 6) Surat Keberatan Nomor 006/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKBPPN Masa Oktober 2016 Nomor 00037/207/16/335/19.
 - 7) Surat Keberatan Nomor 007/JSNII/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKB PPN Masa November 2016 Nomor 00038/207/16/335/19.
 - 8) Surat Keberatan Nomor 008/JSN II/JBI/2019 tanggal 18 Juli 2019 Atas SKPKBPPN Masa Desember 2016 Nomor 0039/207/16/335/19.
- u) Atas upaya keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak in casu Pembanding tersebut, sesuai dengan kewenangannya, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan amar keputusan

Halaman 64 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keberata Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Nomor KEP-00220/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Mei 2016 Nomor 00032/207/16/335/19.
 - 2) Surat Keputusan Nomor KEP-00221/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020
Atas keberatan terhadap SKPKBPPN Masa Juni 2016 Nomor 00033/207/16/335/19.
 - 3) Surat Keputusan Nomor KEP-00222/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Juli 2016 Nomor 00034/207/16/335/19.
 - 4) Surat Keputusan Nomor KEP-00223/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Agustus 2016 Nomor 00035/207/16/335/19.
 - 5) Surat Keputusan Nomor KEP-002204/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 September 2020
Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa September 2016 Nomor 00036/207/16/335/19.
 6. Surat Keputusan Nomor KEP-002205/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020
Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Oktober 2016 Nomor 00037/207/16/335/19.
 7. Surat Keputusan Nomor KEP-002206/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020
Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa November 2016 Nomor 00038/207/16/335/19.
 - 8) Surat Keputusan Nomor KEP-00227/KEB/WPJ/27/2020 tanggal 25 Juni 2020 Atas keberatan terhadap SKPKB PPN Masa Desember 2016 Nomor 00039/207/16/335/19.
- v) Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP mengatur sebagai berikut:

Halaman 65 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Pembetulan. Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jum/ah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

w) Dapat Terbanding II sampaikan bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Keberatan tanggal 25 Juni 2020 hingga saat ini, Pembanding tidak beritikad baik dengan tidak melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang terutang/kurang dibayar, namun melakukan berbagai upaya perlawanan guna menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sangat diperlukan untuk APBN Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa objek gugatan dalam perkara a quo memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

B. Telah tepat dan benar pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak bewenang mengadili perkara ini karena perkara a quo sudah termasuk dalam sengketa pajak dan menjadi kewenangan dari Sadan Peradilan Pajak.

1. Sebagaimana telah Terbanding II uraikan sebelumnya, Amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabu/kan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak bewenang mengadiliperkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

2. Adapun pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 halaman 57 sampai dengan 59 antara lain menyatakan:

- Menimbang bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat kepada Para Tergugat, khususnya kepada Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan

Halaman 66 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa terhitung bulan Mei 2016 s.d Desember 2016 sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) khususnya pada huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung terhadap (d) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

- Maka menurut Majelis Hakim Perkara a quo sudah termasuk da'am sengketa pajak dan menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Pajak dalam hal ini Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut (vide Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3. Telah Tepat dan berdasar Hukum pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 karena dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tersebut telah didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkaitan dengan objek gugatan dalam perkara a quo, baik dalam Gugatan maupun dalam Memori Banding a quo, sebagaimana terdapat dalam angka 5 halaman 3 Memori Bandingnya, Pembanding dengan jelas telah mengakui bahwa obyek dari perkara a quo adalah terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
5. Atas hal tersebut, Terbanding II menyatakan tetap pada eksepsi sebagaimana tercantum dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat II sebelumnya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan a quo karena perkara a quo merupakan kompetensi Pengadilan Pajak
6. Sebagaimana telah Terbanding II uraikan sebelumnya objek gugatan dalam perkara a quo adalah penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016.

Halaman 67 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Objek gugatan berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai PPN Masa Mei 2016 s.d. Desember 2016 merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diperiksa dan diadili, oleh Pengadilan Pajak.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Letang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau.
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa:
 - Pasal 27 ayat (1)
 - (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
10. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) mengatur:

Halaman 68 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak."

11. Selanjutnya, Pasal 31 UU Pengadilan Pajak mengatur:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam ha/ Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadilan Pajak dalam ha/ Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

12. Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak juga mengatur:

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

13. Lebih lanjut, sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan alas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa."

14. Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- a) sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- b) antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;

Halaman 69 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- d) yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

15. Sengketa a quo memenuhi seluruh unsur sengketa pajak yang hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Objek perkara a quo sesuai dengan gugatan Pembanding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei 2016 s.d. Desember 2016.
- b) Sengketa yang terjadi dalam perkara a quo adalah sengketa antara Joko Siswoyo selaku wajib pajak orang pribadi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 09.631.522.1-331.000 in casu Pembanding dengan pejabat yang berwenang in casu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan selaku Terbanding II.
- c) Sengketa a quo adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk masa pajak Mei 2016 s.d. Desember 2016 sebagaimana telah Terbanding II uraikan dalam posita sebelumnya.
- d) Apabila Wajib Pajak merasa keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan Terbanding II, maka Wajib Pajak in casu Pembanding dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Direktur Jenderal Pajak, banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.
- e) Terhadap sengketa materi Surat Ketetapan Pajak (SKP), Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak in casu Pembanding menempuh upaya hukum sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak in casu Pembanding dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP, yang mengatur:

Halaman 70 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- (a.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- (b.) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- (c.) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- (d.) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- (e.) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) dalam hal Wajib Pajak in casu Pembanding tidak setuju dengan Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak in casu Pembanding dapat mengajukan Banding hanya kepada Sadan Peradilan Pajak. Hal ini sesuai dengan dan berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

- 3) Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

- 4) dalam hal Wajib Pajak in casu Pembanding masih keberatan dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak in casu Pembanding masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bahwa Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Halaman 71 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Terhadap sengketa prosedural penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP yang pada intinya mengatur bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Selanjutnya dapat Terbanding II sampaikan kembali beberapa putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang telah memberikan putusan terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2295 K/PdU2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ardi Harijanto (Pemohon Kasasi) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa perkara ini adalah merupakan sengketa perpajakan antara Pembanding dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten yang dalam hal/ Ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang yang beralamat di jalan Ahmad Yani Nomor 41 Serang Banten, sebagai akibat dikeluarkannya ke empat Surat Keputusan, dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak, dan itu telah terbukti adanya putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 62438/PPIM.XII.B/99/2015 yang masing masing telah diputus pada tanggal 29 Juni 2015, dan untuk melaksanakan putusan tersebut sudah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa, yaitu adanya penyitaan dan pemblokiran rekening Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang dalam hal/ ini ada/ah rekening miliknya Pembanding, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 harus diselesaikan dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak sehingga a/eh karena itu, maka Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Pajak.

Halaman 72 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1429 K/Pdt/2016 tanggal 29 September 2016 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa a/eh karena sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa di bidang pajak, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan pajak dan peradilan umum untuk memeriksa serta mengadili perkara a quo.

- c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel tanggal 03 Januari 2013 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas a/eh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Maje/is Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadil/an Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; }

b. Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan.

- d) Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PNTpg tanggal 3 Juni 2015 yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.TPG dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang be/um atau tidak dikeluarkan surat

Halaman 73 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa perselisihan pajak
maka menjadi kewenangan pengadilan pajak

- e) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Februari 2016 yang menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembanding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal-pasal Peraturan Perundangan Perpajakan maka Maje/is berpendapat bahwa sengketa antara Pembanding dengan Tergugat adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak dengan demikian maka Pengadi/an Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

17. Seluruh uraian di atas telah menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak jelaslah bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan Pembanding merupakan objek sengketa pajak yang pengaturannya bersifat khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat egi genera/is* yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.
18. Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak bewenang mengadili perkara ini karena perkara a quo sudah termasuk dalam sengketa pajak dan menjadi kewenangan dari Sadan Peradilan Pajak.
19. Selanjutnya demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar mengingat bahwa sengketa a quo adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak. Oleh karenanya sudah selayaknya Terbanding II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Yang Terhormat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara a quo menolak dan Mengesampingkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan

Halaman 74 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020.

C. Tanggapan Dalil Pembanding Lainnya

1. Terbanding II menyatakan tetap dalam dalil terdahulu sebagaimana tercantum dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat II sebelumnya yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dengan Kontra Memori Banding Terbanding II ini dengan tetap menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena hanya mengulang dalil-dalil Pembanding di dalam gugatan dan replik yang telah ditanggapi oleh Terbanding II.
2. Terdapat kesalahan fatal dalam petitum Pembanding angka 2 halaman 4 memori bandingnya yang meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Jmb.
3. Bahwa faktanya tidak ada putusan pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Jmb.
4. Dengan demikian, Terbanding II Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk Menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban Terbanding II di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020.
3. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

- Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III:

- A. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan PEMBANDING atas penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN (SKPKB PPN) untuk

Halaman 75 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak Mei 2016 s.d. Desember 2016 senilai Rp2.473.077.425,00. (dua milyar empat ratus tujuh puluh). tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)

B. Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/ Pdt.G/2020/PN.

Jmb telah dibacakan pada tanggal 2 Desember 2020 ("Putusan Pengadilan Negeri Jambi") dan PEMBANDING mengajukan pernyataan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Desember 2020.

C. Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jambi yang diajukan Banding oleh PEMBANDING memiliki amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak bewenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 640.000, 00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

D. Seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan dari Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 Desember 2020 sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. TERBANDING III tetap pada seluruh dalil yang dikemukakan oleh TERBANDING III dalam Jawaban maupun Duplik yang telah diajukan oleh TERBANDING III selama pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jambi.

F. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh TERBANDING III dalam Jawaban, Duplik yang telah diajukan oleh TERBANDING III selama pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jambi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini tanpa ada yang dikecualikan.

G. TERBANDING III menolak seluruh dalil-dalil PEMBANDING di dalam Memori Bandingnya karena alasan-alasan di dalam Memori Banding dari PEMBANDING tidak mengandung hal-hal baru atau fakta-fakta baru, melainkan hanya sekedar mengulang-ulang alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh PEMBANDING di dalam Gugatan dan Replik yang telah

Halaman 76 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 Desember 2020.

H. Selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh PEMBANDING tersebut, TERBANDING III akan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

JUDEX FACTIE TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DAN CUKUP MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE YANG TERBANDING III SAMPAIKAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA.

1. Bahwa dalam amar Putusan PN Jambi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi ("Majelis Hakim Tingkat Pertama") menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak bewenang mengadili perkara ini;
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58 dan 59 Putusan PN Jambi sebagaimana dikutip oleh TERBANDING III sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Maje/is Hakim mencermati gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnya, Maje/is Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang keberatan Penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Ni/ai (PPN) untuk masa terhitung bu/an Mei 2016 s. d Desember 2016 yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar Pajak sebesar Rp.2.473.077.425,- (dua milyar empat ratus tujuh pu/uh tiga juta tujuh pu/uh tujuh ribu empat ratus dua pu/uh lima rupiah).

Menimbang bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat kepada Para Tergugat, khususnya kepada Tergugat II dan Tergugat III terkait dengan keberatan Penggugat alas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa terhitung bu/an Mei 2016 s.d Desember 2016 sebagaimana tersebut

Halaman 77 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Maje/is Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) khususnya pada huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "Gugatan Waiib Pajak atau Penanggunq Pajak terhadap (d) Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradi/an Pajak."

Maka menurut Maje/is Hakim Perkara a quo sudah termasuk dalam sengketa pajak dan menjadi kewenangan dari Badan Peradilan Pajak da/am ha/ ini Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut (vide Pasal 2 dan Pasa/ 31 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2020/PN.Jmb oleh karena sengketa a quo merupakan objek kewenangan mengadili Pengadilan Pajak tersebut telah tepat dan berdasar hukum, oleh karena telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Bahwa PEMBANDING baik dalam Gugatan a quo maupun dalam Memori Banding a quo telah secara TEGAS dan JELAS MENGAKUI bahwa obyek dari perkara a quo adalah terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, sebagaimana terdapat dalam angka 5 halaman 3 Memori Banding a quo.
5. Bahwa TERBANDING III tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo, karena perkara a quo merupakan sengketa pajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.
6. Sebagaimana telah TERBANDING III uraikan diatas, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan PEMBANDING

Halaman 78 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN (SKPKB PPN) untuk masa pajak Mei 2016 s.d. Desember 2016 senilai Rp2.473.077.425,00.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP) telah secara tegas mengatur mengenai upaya hukum gugatan atas penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana objek perkara a quo hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak).

Pasal 23 ayat (2):

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Letang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

8. Kompetensi absolut Pengadilan Pajak juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak."

Pasal 33 ayat (1):

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."

Halaman 79 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Objek Perkara a quo adalah Sengketa Pajak Yang Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak

a. Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

b. Sengketa a quo memenuhi seluruh unsur atau kriteria sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, yaitu:

1). Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sengketa atas:

- a). penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b). penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei 2016 s/d. Desember 2016.

2). Sengketa a quo adalah sengketa antara Wajib Pajak Joko Siswoyo in casu Penggugat, dengan pejabat yang berwenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan in casu Tergugat II.

3). Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat II in casu diantaranya:

- a). penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b). penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak Mei 2016 s/d. Desember 2016.

4). Sengketa a quo adalah sengketa yang dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU KUP, atau Gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP di atas.

10. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pengadilan Pajak sebagai diferensiasi atau kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan Pengadilan yang diberikan kewenangan mengadili atas sengketa pajak. Dan oleh karena gugatan a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo memenuhi unsur sengketa pajak sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terbantahkan bahwa gugatan a quo merupakan objek dari kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

11. Hal tersebut dipertegas dengan keterangan Ahli Dr. Andhika Danesjvara, S.H., M.Si.(Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dalam persidangan perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Mei 2015, sebagaimana dikutip sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015, yang pada intinya menyampaikan bahwa baik telah diterbitkan surat ketetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan Pengadilan Pajak.
12. Dengan demikian, jelas bahwa sengketa a quo adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Pajak.
13. Terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang telah inkraht terkait kompetensi absolut tersebut, yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan objek sengketa pajak karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012-/PN.Jkt. Selatan tanggal 03 Januari 2013:
 - 1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, antara lain:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan le/ah memenuhi unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 81 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan.

2) Selanjutnya, Amar Putusannya halaman 71 antara lain menyatakan:

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadi/an Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

b. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tanggal 21 Juli 2014:

1). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dalam perkara ini, antara lain:

- Menimbang bahwa dari uraian di atas sengketa pajak tersebut, menurut pendapat Maje/is tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah, dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- Menimbang bahwa berdasarkan uaian pertimbangan tersebut di atas, a/eh karena sengketa a quo menurut pendapat Majelis adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Maje/is Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadi/an Negeri Klas IB Metro.

2). Selanjutnya, Amar Putusannya halaman 27 antara lain menyatakan:

MENGADILI :

Halaman 82 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Metro tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M tersebut;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
- 3). Putusan tersebut diperkuat dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 36/PdU2015/PT.T JK tanggal 2 September 2015, dan kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/PdU2016 tanggal 29 September 2016.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015:
- 1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini, antara lain:

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang be/um atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perse/isihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak.

Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 3?Pdt.G/2015/PN.TPG.
 - 2). Selanjutnya, Amar Putusannya halaman 47 antara lain menyatakan:
- MENGADILI:**
1. Mengabulkan Keberatan/Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 3/Pdt. G/2015/PN. TPG.
 - 3). Putusan tersebut diperkuat dengan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2015/PT.PBR tanggal 16 Maret 2016, dan kembali di,perkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pdt/2016 tanggal 18 November 2016.

Halaman 83 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 2 Februari 2016:

1). Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, antara lain:

- Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal-pasal Peraturan Perundangan Perpajakan maka Majelis berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

2) Selanjutnya, Amar Putusannya halaman 47 menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1) Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima.
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.
- 3) Putusan tersebut diperkuat dengan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PDT/2016/PT.PLG tanggal 21 Juni 2016 dan kembali diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017
14. Berdasarkan uraian di atas, Putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo telah tepat, benar menurut hukum dan telah sesuai dengan wewenangnya, serta tidak salah menerapkan atau tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karenanya sudah selayaknya dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Yang Terhormat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara a quo **MENOLAK DAN MENGESAMPINGKAN** Permohonan Banding dan Memori Banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya dan **MENGUAT KAN** Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 115/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 Desember 2020.
15. Tanggapan Dalil Pembanding Lainnya

Halaman 84 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terbanding Iii menyatakan tetap dalam dalil terdahulu sebagaimana tercantum dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat III sebelumnya yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dengan Kontra Memori Banding Terbanding III ini dengan tetap menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya karena hanya mengulang dalil-dalil Pembanding di dalam gugatan dan repfik yang telah ditanggapi oleh Terbanding III.
- b. Terdapat kesafahan fatal dalam petitum Pembanding angka 2 huruf a dan 4 memori bandingnya yang meminta agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 151/Pdt.G/2019/PN.Jmb.
- c. Bahwa faktanya tidak ada putusan pengadilan Negeri Jambi tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN.Jmb.
- d. Dengan demikian, Terbanding III Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk Menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil PEMBANDING dahulu PENGGUGAT di dalam Memori Bandingnya untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 115/Pdt.G/2020/PN.Jmb tanggal 2 Desember 2020 dan;
4. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bona).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang pelaksanaannya dilakukan secara Elektronik, kepada Pemanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, dan Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pemanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II, semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 86 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Jmb tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami Dr.Kristwan G.Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Handri Anik Effendi, S.H, M.H dan Ninik Anggraini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2021/PT JMB tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 oleh Dr. Kristwan G.Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Lendriaty Janis, S.H, M.H. dan Ninik Anggraini, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2021/PT JMB tanggal 4 Maret 2021 dibantu oleh Raden Asnawi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lendriaty Janis, S.H, M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Halaman 87 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ninik Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Raden Asnawi, SH

Perincian biaya banding : _____

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000. |
| 2. Materai | Rp. 10.000 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000.</u> |
| | Rp. 150,000. (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 88 dari 85 Halaman Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88